

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan aktivitas ekonomi, memicu berbagai permasalahan sosial seperti minimnya lapangan kerja dan akhirnya memicu tingginya persaingan dan pengangguran, selain itu perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi menciptakan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan (<http://bataviase.co.id/node/250528>). Persaingan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan memicu meningkatnya stress dan untuk dapat bertahan didalam lingkungannya, seseorang akan melakukan apa saja dengan menghalalkan segala cara, mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum akhirnya berlaku kriminal yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dan hukum serta merugikan orang lain yang dapat diartikan bertentangan dengan perilaku *prosocial*. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan di berbagai media massa seperti pencurian, kekerasan rumah tangga dan anak, *trafficking*, korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena perbuatan merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum maka individu tersebut ditangkap serta divonis untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari data kepolisian 2008 tercatat 251.223 kasus kejahatan yang terjadi (<http://www.koran-radar.com/berita/read/2362/2009/Polri-Kejar->

Target-Trust-Building-2010, 2010). Banyaknya tindakan pidana yang terungkap dan tertangkapnya pelaku tindakan kriminal yang kemudian divonis berbanding lurus dengan jumlah narapidana. Narapidana yang divonis akan menjalani masa hukuman dan pembinaan di lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan yaitu lembaga pemasyarakatan (LP). Dari data tahun 2009 Dinas Lembaga Pemasyarakatan, jumlah penghuni LP di Indonesia mencapai 140.000 orang. Kapasitas ini melebihi kapasitas hunian yang hanya 89.549 orang (<http://www.mediaindonesia.com>, 2010). Salah satu daerah terpadat adalah Jawa barat yang dihuni 15.000 orang yang hanya berkapasitas 7.500 orang (<http://hukumham.info>).

Hukuman dan pembinaan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan narapidana bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut ada tiga tahap yaitu tahap awal yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian dan tahap lanjutan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian lanjutan, serta tahap tiga/akhir yang meliputi re-integrasi secara sehat dengan masyarakat. Untuk mendukung proses pembinaan, dikembangkan program yang mendukung hal tersebut (UU no 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan).

Ada berbagai kendala yang dihadapi LP dari tahun ke tahun yaitu terkait over kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, belum tersedianya LP anak dan narkoba, penganiayaan oleh oknum sipir, peredaran narkoba di LP, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM. Over kapasitas dan minimnya sarana dan prasarana akan menyebabkan proses pendidikan dan pembinaan tidak maksimal. Bahkan standar hidup disebagian LP belum layak, seperti satu ruang tahanan yang harus dihuni banyak Napi, air bersih yang minim, pelayanan kesehatan yang terbatas dan lain-lain. Terjadinya tindak pidana yang seharusnya LP bersih dari segala macam kejahatan. (<http://www.ubb.ac.id>, 2010)

Banyaknya permasalahan yang dialami LP akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari pembinaan. Pada tahap tiga atau tahap akhir, pembinaan narapidana difokuskan pada persiapan re-integrasi dengan masyarakat, narapidana diharapkan dapat menyesuaikan diri, menjalin hubungan dengan masyarakat dilingkungannya dan berlaku sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Berhubungan dengan hal ini maka dibutuhkan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan dengan menggunakan *self-regulation*.

Lembaga pemasyarakatan sendiri menjadi *setting* miniatur lingkungan bermasyarakat yang heterogen yang menunjukkan berbagai persoalan kemanusiaan seperti kekerasan, pelecehan seksual, kesulitan jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Napi yang berada di LP terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya

(Thomas Sunaryo; <http://napi1708.blogspot.com>, 2010). LP bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, melainkan juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi, selain itu, dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan *white collar crime* lainnya, penghuni LP pun makin beragam, antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni LP pun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati (Rahardi Ramelan; <http://www.kompas.co.id>, 2010). Di lingkungan LP lah mereka mengembangkan dan melatih perilaku sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana individu bertingkah laku dilingkungan dan memberikan keuntungan bagi masyarakatnya merupakan manifestasi dari *self-regulation prosocial*, dalam hal ini penyesuaian diri terhadap tuntutan masyarakat dan bertindak tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan relawan yang kerap mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Wanita “X” dan memberikan penyuluhan, didapatkan data bahwa narapidana sering berkelahi hanya karena masalah kecil dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tak jarang mengintimidasi narapidana lain yang lebih lemah. Sesama narapidana masih belum dapat saling berbagi dan membantu bila ada narapidana lain yang kesulitan sehingga aparat harus bekerja ekstra dan tidak jarang diabaikan begitu saja

oleh narapidana yang lain. Perilaku demikian tidak sejalan dengan tujuan pembinaan tahap tiga yang mempersiapkan narapidana kembali kedalam masyarakat dan mampu memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitarnya.

Self-regulation prososial berkaitan dengan mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat narapidana dituntut untuk dapat mengutamakan kepentingan umum dan memberikan keuntungan bagi masyarakatnya, untuk itu narapidana diajarkan *social skill* dan perilaku adaptif yang menguntungkan orang lain. Bagaimana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memberikan keuntungan bagi masyarakatnya disebut dengan *self-regulation prososial* (Deci & Ryan, 2001). Dalam *Self-regulation prososial* terdapat tiga gaya regulasi, yaitu *external regulation*, *introjected regulation* (merupakan gaya regulasi dari tipe motivasi ekstrinsik), dan *identified regulation* (merupakan gaya regulasi dari tipe motivasi intrinsik).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap 10 narapidana lembaga Pemasyarakatan “X” di Kota Bandung didapatkan data bahwa lima (50%) narapidana kerap melakukan perilaku prososial agar mendapatkan penerimaan dari sesama napi atau pun mendapatkan penilaian tambahan dari pembina. Ini menunjukkan bahwa narapidana teregulasi secara *external regulation* yaitu didasari ingin mendapatkan *reward* atau menghindari *punishment*. Dua (20%) napi merasa dengan melakukan perilaku

prososial akan terhindar dari rasa bersalah dan malu, dengan demikian dapat dikatakan gaya regulasi yang digunakan adalah gaya *introjected regulation* yaitu didasari control diri untuk mencitrakan diri positif, menghindari rasa bersalah dan malu. Tiga (30%) napi mengatakan dengan melakukan perilaku prososial, ia akan merasa berharga dan penting sebagai manusia, jika tidak melakukan hal tersebut, napi merasa tidak lengkap dan merasa ada yang hilang dari dirinya. Alasan ini menunjukkan gaya regulasi yang disebut *identified regulation*.

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa setiap narapidana LP memiliki gaya *self-regulation prosocial* yang berbeda-beda. Sebagian napi melakukan perilaku prososial karena ingin mendapat *reward* atau pujian atau menghindari celaan dari orang lain yang cenderung memiliki motivasi ekstrinsik. Sebagian narapidana melakukan perilaku prososial karena merasa penting dan berharga dan jika tidak melakukannya merasa ada yang hilang dari dirinya, gaya regulasi ini cenderung memiliki motivasi intrinsik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran *Self-Regulation Prosocial* pada narapidana, khususnya pada narapidana tahap tiga atau tahap akhir di lembaga pemasyarakatan 'X' di Kota Bandung ditinjau berdasarkan *Self Determination Theory*

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana gambaran *Self-Regulation Prosocial* pada narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan wanita 'X' di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai *Self-Regulation Prosocial* pada narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan wanita "X" di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gaya *Self-Regulation Prosocial* pada narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan wanita "X" di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Untuk memberikan informasi mengenai *self-regulation* dalam *Self-Determination Theory* di bidang Psikologi Sosial, khususnya Ilmu Patologi Sosial.
2. Untuk memberikan informasi tambahan mengenai *Self-Regulation Prosocial* kepada peneliti lain, khususnya dalam bidang sosial dan pembinaan dan peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai *self-regulation* pada narapidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Narapidana mendapatkan informasi mengenai gaya *Self-Regulation Prosocial*, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan regulasi *prosocial*.
2. Lembaga pemasyarakatan, hasil penelitian ini akan mendapatkan informasi mengenai *Self-Regulation Prosocial* narapidana sehingga dapat menyusun program pembinaan yang lebih efektif untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Seseorang dapat menjadi kriminal karena tidak lagi mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga napi dapat bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan hukum serta merugikan orang lain. Oleh karena perbuatan merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum tersebut maka napi tersebut ditangkap serta divonis untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Peradilan. Hukuman tersebut hanya sementara sifatnya sehingga untuk menghindari seseorang melakukan kembali perbuatan melanggar hukum maka diberikan pembinaan agar dapat menumbuhkan kembali regulasi *prosocial* agar narapidana dapat kembali berlaku sesuai tuntutan masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, dan memberikan keuntungan bagi masyarakatnya. *Self-regulation prosocial* adalah proses kontinum yang menggambarkan kemampuan napi dalam mengatur dan mengarahkan

perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain (Deci dan Ryan, 2001).

Narapidana adalah napi yang minimal berusia 18 tahun yang sedang mendapatkan pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Pengadilan. Pembinaan narapidana yang diberikan dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap satu/awal meliputi program pembinaan kepribadian dan kemandirian, tahap dua meliputi program pembinaan kepribadian dan kemandirian lanjutan dan tahap tiga meliputi persiapan kembali ke masyarakat. Program pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, serta nilai-nilai sosial. Program kepribadian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum. Program pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Tahap tiga merupakan re-integrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dikembangkan program yang dapat mendukung narapidana untuk kembali ke masyarakat seperti mulai membantu pekerjaan sipir, melakukan magang ditempat-tempat yang ditunjuk oleh LP. Seluruh kegiatan pembinaan ditujukan untuk mengembangkan *self-regulation prosocial* dan bisa kembali berlaku yang mengutamakan kepentingan umum

dan memberikan keuntungan bagi lingkungan disekitarnya. (Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internal dari napi berkaitan dengan *Self-Regulation*. *Self-Regulation* berhubungan dengan bagaimana orang-orang menerima nilai sosial dan kemungkinan-kemungkinan yang disebabkan oleh keadaan luar dan mengubah hal tersebut ke dalam bentuk nilai-nilai dan motivasi diri pribadi (Decy & Ryan, 2003). *Self-Regulation Prosocial* merujuk pada proses kontinum yang menggambarkan kemampuan individu dalam mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Menurut Deci dan Ryan (2001), terdapat dua tipe motivasi dalam *Self-Regulation Prosocial*, yaitu Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik. Kedua tipe motivasi tersebut menghasilkan 3 gaya regulasi (*regulatory styles*), yaitu *External Regulation*, *Introjected Regulation* dan *Identified Regulation*. *External Regulation* dan *Introjected Regulation* merupakan gaya regulasi dari Motivasi Ekstrinsik, sedangkan *Identified Regulation* merupakan gaya regulasi dari Motivasi Intrinsik. Ketiga gaya regulasi merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*)(Decy & Ryan, 2003).

Pada *External regulation*, perilaku *prosocial* narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita "X" di kota Bandung dikontrol oleh tuntutan eksternal, adanya reward atau punishment. Narapidana melakukan perilaku *prosocial* seperti tidak melanggar peraturan, memenuhi janji kepada orang lain, tidak memojokkan orang lain yang berbuat salah, tidak membentak

orang lain saat marah, berlaku baik kepada orang lain dan menolong orang lain yang kesulitan agar terhindar dari hinaan, kemarahan, kebencian dan hukuman dari orang lain, selain itu juga agar mendapatkan *reward* berupa pujian atau hal lain yang diharapkan oleh narapidana.

Pada *Introjected regulation*, perilaku prosocial narapidana tahap tiga lembaga Pemasyarakatan Wanita "X" di kota Bandung dilakukan atas dasar kontrol terhadap perilaku yang dimunculkan untuk menghindari rasa bersalah atau malu untuk menjaga harga dirinya berupa menghindari rasa bersalah, rasa malu, keinginan memunculkan image positif dan menghindari image diri negatif untuk menjaga harga dirinya. tidak melanggar peraturan, memenuhi janji kepada orang lain, tidak memojokkan orang lain yang berbuat salah, tidak membentak orang lain saat marah, berlaku baik kepada orang lain dan menolong orang lain yang kesulitan agar disukai oleh orang lain, dianggap baik, dapat diandalkan atau karena tidak ingin dianggap galak, merasa bersalah karena melanggar peraturan atau tidak menolong orang lain.

Pada gaya regulasi *Identified Regulation*, perilaku prosocial seperti tidak melanggar peraturan, memenuhi janji kepada orang lain, tidak memojokkan orang lain yang berbuat salah, tidak membentak orang lain saat marah, berlaku baik kepada orang lain dan menolong orang lain yang kesulitan berdasarkan adanya tujuan yang dianggap penting oleh narapidana, sehingga mereka menjalankan perilaku tersebut atas dasar tujuan yang dianggap penting, kesadaran tujuan dan kepentingan pribadi berupa kepuasan diri dan aktualisasi diri.

Deci dan Ryan (2001) mengungkapkan bahwa ketiga gaya *Self-Regulation Prosocial* tersebut merupakan suatu proses kontinum. Beranjak dari gaya regulasi yang cenderung ekstrinsik (*External Regulation* dan *Introjected Regulation*) menuju gaya regulasi yang cenderung Instrinsik (*Identified Regulation*) Gaya *Self-Regulation Prosocial* yang semakin Intrinsik mengarahkan narapidana untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain, pada dasarnya setiap narapidana memiliki ketiga gaya *Self-Regulation Prosocial* tersebut namun terdapat gaya yang paling dominan dalam pengaturan perilakunya (Deci, 2008).

Pada *Self-Regulation Prosocial*, dalam mengarahkan perilaku untuk menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain dibutuhkan keselarasan antara pengintegrasian kekuatan dalam diri (*inner forces*) dan faktor luar (*external forces*). Kekuatan dalam diri narapidana berupa kebutuhan dasar (*Basic Psychological Needs*) yang menuntut untuk dipenuhi. Narapidana memiliki tiga kebutuhan dasar, yaitu *competence*, *relatedness*, dan *autonomy*. Faktor luar adalah *social context* atau lingkungan sosial yang berada disekitar narapidana. Lingkungan akan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mendukung (*Informational*) atau menghambat (*Controlling*) (Deci & Ryan, 2003).

Need for competence merujuk pada kebutuhan narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan Wanita "X" di Kota Bandung untuk dapat mengekspresikan kapasitas yang dimilikinya dan merasa efektif dalam lingkungan sosial dan bermasyarakat (White, 1959 dalam *Handbook of Self-*

Determination Research, 2006). Kebutuhan ini melibatkan pemahaman mengenai bagaimana sesuatu dan kepercayaan bahwa sesuatu itu bisa terjadi dan berusaha untuk mencapai sesuatu agar memperoleh hasil yang diharapkan, jika individu tidak merasakan kepuasan terhadap apa yang dikerjakannya, maka individu tersebut tidak akan mengembangkan potensi dirinya pada suatu lingkungan yang adaptif. Kebutuhan ini akan terpuaskan ketika individu mendapatkan kesempatan untuk dapat mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya dalam lingkungan. Kebutuhan ini semakin terpuaskan ketika individu mendapatkan *feedback* positif seperti mendapatkan pujian dari lingkungan sekitarnya terhadap hasil dari usaha dan perilakunya.

Kebutuhan yang kedua adalah *Need for Relatedness*, yaitu kebutuhan narapidana untuk berinteraksi dengan yang lain, terhubung dengan orang lain dan merasakan adanya kepedulian terhadap orang lain (Baumiester & Leary, 1995 dalam *Handbook of Self-Determination Research, 2006*). Dalam berhubungan dengan orang lain terlibat kepuasan dalam berelasi dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial sehingga dapat menimbulkan perasaan aman, perasaan memiliki dan kedekatan dengan orang lain. Kebutuhan untuk saling memiliki dan saling terkait akan mengakomodasikan kepentingan kelompok kepada anggotanya sehingga akan lebih menguatkan sifat kohesif kelompok. Contohnya narapidana tahap tiga lembaga pemsarakatan wanita “X” di Kota Bandung yang bergabung dalam kelompok kerja tertentu dan kelompok binaan karena ingin mendapatkan teman baru dan menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Kebutuhan yang terakhir adalah *Need for Autonomy*, yaitu kebutuhan narapidana untuk bertindak sesuai dengan minat yang ada pada dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri serta melibatkan sikap inisiatif dan pengaturan tingkah laku pribadi (deCharms, 1968 dalam *Handbook of Self-Determination Research*, 2006). Menurut Ryan (1993), otonomi manusia tergambar pada pengalaman akan integritas diri, kemauan, dan vitalitas. Dengan otonomi, individu dapat mengatur tindakan mereka dengan potensi yang mereka miliki dan selanjutnya dapat mengkoordinasikan dan memprioritaskan proses-proses untuk keefektifan dirinya dalam bertindak. Dengan seiring berkembangnya potensi yang dimiliki dalam bentuk ketrampilan dan kemampuan berfikir, narapidana mampu untuk memilih dan menentukan tindakannya seperti membuat rencana tindakan dan melaksanakannya secara konsisten. Tindakan tersebut dapat merupakan inisiatif dari diri sendiri atau merupakan respon terhadap perubahan lingkungan sekitarnya yang dinamis. Dengan berbagai kondisi lingkungan yang dinamis, narapidana akan melatih diri dan menambah wawasannya dan merasa yakin dengan kemampuan mentalnya, mereka akan semakin berhati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan kemanusiaan dan menentukan masa depannya.

Narapidana termotivasi oleh hasrat untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut, semakin narapidana mempersepsi suatu tindakan tertentu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka narapidana tersebut akan semakin teregulasi secara intrinsik dan menjadi perilaku yang menetap (Ryan

& Powelson, 1991; Decy dan Ryan, 2000). Semua kebutuhan itu merupakan suatu kesatuan, sehingga jika ketiga *needs* terpenuhi secara memadai maka narapidana akan lebih termotivasi secara intrinsik karena sudah tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Dengan demikian perilaku *prosocial* narapidana tidak lagi bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melainkan atas kepentingannya atau adanya kenyamanan dalam melakukan hal tersebut. Namun jika ada salah satu dari ketiga kebutuhan yang tidak terpenuhi secara memadai, narapidana akan lebih termotivasi secara ekstrinsik karena narapidana akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalkan kebutuhan berelasi narapidana kurang terpenuhi secara memadai dikarenakan tuntutan orang tua atau *significant person* yang menentukan tindakan narapidana di masa sekarang dan masa depan, maka narapidana akan melakukannya dengan terpaksa untuk memenuhi keinginan orang tua atau *significant person* tersebut agar kebutuhan berelasi dapat terpenuhi dengan mengorbankan kebutuhan otonomi.

Selain faktor internal yang berupa tiga kebutuhan dasar tersebut, faktor lain yang mempengaruhi narapidana dalam bertindak dan mengarahkan dirinya untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial (*social context*). Lingkungan sosial yang berada disekitar narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan wanita "X" di Kota Bandung adalah sipir, aturan-aturan yang berlaku di LP, sesama narapidana, keluarga dan pihak lain yang terlibat selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam

mempersipikan lingkungannya narapidana memaknakan sebagai lingkungan yang *informational* atau *controlling* (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1980). Lingkungan *Informational* merupakan lingkungan yang memberi dukungan positif dan mendukung narapidana dalam berperilaku menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain (Deci & Ryan, 1985). Lingkungan *controlling* merupakan lingkungan yang membuat narapidana seakan-akan tidak dapat secara bebas memilih aktivitasnya (Deci & Ryan, 1985).


Lingkungan yang *controlling* memiliki efek yang bertolak belakang tidak hanya dengan motivasi intrinsik namun juga pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan pribadi (Deci, Connell, & Ryan, 1989). Di sisi lain Deci dan Ryan (1995) menyadari perbedaan narapidana dalam kecenderungan untuk menginterpretasi faktor lingkungan dan terdapat bukti bahwa lingkungan yang *informational* membuat narapidana lebih terorientasi secara intrinsik.

Narapidana yang mempersepsikan lingkungannya sebagai lingkungan yang *controlling* akan lebih termotivasi secara ekstrinsik yang akan merujuk pada *External Regulation* dan *Introjected Regulation*. Hal tersebut dikarenakan perilaku *prosocial* yang dilakukannya bertujuan untuk memenuhi tuntutan orang lain seperti sipir, orang tua, sesama narapidana karena menghindari rasa malu dan bersalah, sedangkan narapidana yang mempersepsi lingkungannya sebagai *informational* akan lebih termotivasi secara intrinsik yang merujuk pada *Identified Regulation*. Hal tersebut dikarenakan informasi yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya digunakan untuk melakukan

perilaku *prosocial* karena menganggap penting perilaku tersebut atau merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Misalkan narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan "X" di Kota Bandung yang mempersepsi peraturan yang berlaku sebagai sebuah tuntutan yang membuatnya terpaksa melakukan perilaku yang menguntungkan dan memberi manfaat kepada orang lain untuk memenuhi tuntutan dari lingkungannya merupakan contoh narapidana yang mempersepsi lingkungannya sebagai *controlling*. Di sisi lain narapidana tahap tiga lembaga pemasyarakatan wanita "X" di Kota Bandung yang mempersepsi peraturan yang berlaku sebagai sebuah informasi yang membuatnya terpacu untuk berperilaku *prosocial* karena memandang hal tersebut penting untuk dirinya agar bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan menjadi nilai tambah untuk dirinya sebagai manusia, merupakan contoh narapidana yang mempersepsi lingkungannya sebagai *informational*.

Penginternalisasian dan pengintegrasian yang ingin dicapai dari pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan adalah tipe *self-regulation* yang didasari dari dalam diri yaitu tidak hanya karena adanya paksaan dari luar tetapi menjadi kesadaran bertingkah laku yang telah sepenuhnya dipilih dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Saat narapidana telah mencapai sesuatu yang *autonomous* maka ia menjadi semakin dekat dengan *self-determined*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran berikut:



Skema 1.1. Skema Kerangka Pemikiran

1.6 Asumsi Penelitian

- Narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan 'X' di Kota Bandung memiliki kebutuhan kompetensi, otonomi, dan berelasi. Jika ketiga kebutuhan tersebut terpenuhi secara memadai, narapidana akan cenderung termotivasi secara intrinsik. Sedangkan jika ketiga kebutuhan tersebut kurang terpenuhi secara memadai, narapidana akan cenderung termotivasi secara ekstrinsik.
- Dalam mempersepsi lingkungannya narapidana memaknakan sebagai lingkungan yang *informational* atau *controlling*. Narapidana yang mempersepsi lingkungannya sebagai *informational* akan cenderung termotivasi secara intrinsik. Sedangkan Narapidana yang mempersepsi lingkungannya sebagai *controlling* akan cenderung termotivasi secara ekstrinsik.
- Narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan 'X' di Kota Bandung memiliki motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik.
- Narapidana tahap tiga Lembaga Pemasyarakatan 'X' di Kota Bandung yang memiliki motivasi ekstrinsik akan memiliki gaya *Self-Regulation Prososial* berupa *External Regulation* atau *Introjected Regulation*. Sedangkan narapidana yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki gaya *Self-Regulation Prososial* berupa *Identified Regulation*.